

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN 2013**

TENTANG

**IZIN PEMAKAIAN RUMAH MILIK ATAU DIKUASAI
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa rumah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya sepanjang tidak digunakan sendiri maka dapat dipakai oleh masyarakat;
 - b. bahwa selama ini rumah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya sebagian telah dipakai oleh masyarakat dan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan rumah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya, perlu diatur ketentuan mengenai izin pemakaian rumah milik atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemakaian Rumah Milik atau Dikuasai Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMAKAIAN RUMAH MILIK
ATAU DIKUASAI PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
5. Rumah milik atau dikuasai Pemerintah Daerah adalah rumah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dan dipakai oleh orang pribadi berdasarkan Izin Pemakaian Rumah.
6. Izin Pemakaian Rumah adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai rumah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya.
7. Pemegang Izin Pemakaian Rumah adalah orang pribadi yang memperoleh Izin Pemakaian Rumah dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai rumah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya.
8. Pemberian Izin Pemakaian Rumah yang selanjutnya disebut Pemberian Izin Pemakaian Rumah untuk pertama kali adalah pemberian Izin Pemakaian Rumah kepada orang pribadi yang akan memakai atau telah secara nyata memakai rumah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya.
9. Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah adalah perpanjangan terhadap Izin Pemakaian Rumah yang akan atau telah habis masa berlakunya dengan ketentuan subjek pemegang Izin Pemakaian Rumah tidak mengalami perubahan.

10. Pengalihan Izin Pemakaian Rumah adalah beralihnya Izin Pemakaian Rumah dari pemegang Izin Pemakaian Rumah lama kepada pemegang Izin Pemakaian Rumah baru.
11. Duplikat Izin Pemakaian Rumah adalah pengganti Surat Izin Pemakaian Rumah yang hilang atau rusak, yang masa berlakunya Izin Pemakaian Rumah belum berakhir.

BAB II SUBYEK IZIN PEMAKAIAN RUMAH

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi yang memakai rumah milik atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya wajib memperoleh Izin dari Kepala Daerah.
- (2) Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Warga Negara Indonesia yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya.
- (3) Sebagai tanda bukti atas pemakaian rumah milik atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya kepada orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Izin Pemakaian Rumah.

Pasal 3

Kepala Daerah berwenang melimpahkan kewenangan pemberian izin Pemakaian Rumah kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Rumah yang tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), paling lambat 1 (satu) tahun wajib mengalihkan Izin Pemakaian rumah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat dengan persetujuan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Apabila Izin Pemakaian Rumah tidak dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin Pemakaian Rumah tersebut hapus karena hukum.

BAB III PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN RUMAH

Pasal 5

Izin Pemakaian Rumah, diberikan dalam rangka :

- a. Pemberian Izin Pemakaian Rumah untuk pertama kali;

- b. Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah;
- c. Pengalihan Izin Pemakaian Rumah.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh izin Pemakaian Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap orang pribadi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Pemberian Izin Pemakaian Rumah untuk pertama kali :
 - 1. mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dan Nama lengkap sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon dalam surat permohonan;
 - 2. fotocopy Kartu Keluarga pemohon;
 - 3. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon belum mempunyai rumah tinggal yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat;
 - 5. Surat keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau surat pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui Lurah setempat; dan
 - 6. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon bersedia melepas dan tidak akan menuntut ganti rugi/kompensasi atau dalam bentuk apapun apabila Pemerintah Kota Surabaya membutuhkan dan mengambil alih rumah dimaksud untuk kepentingan yang bersifat kedinasan.

- b. Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah :
 - 1. Asli/duplikat Surat Izin Pemakaian Rumah;
 - 2. mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dan Nama lengkap sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon dalam surat permohonan;
 - 3. fotocopy Kartu Keluarga pemohon;
 - 4. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5. fotocopy bukti pembayaran retribusi pada bulan terakhir;

6. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon belum mempunyai rumah tinggal yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat;
 7. Surat keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau surat pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui Lurah setempat; dan
 8. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon bersedia melepas dan tidak akan menuntut ganti rugi/kompensasi atau dalam bentuk apapun apabila Pemerintah Kota Surabaya membutuhkan dan mengambil alih rumah dimaksud untuk kepentingan yang bersifat kedinasan.
- c. Pengalihan Izin Pemakaian Rumah :
1. Asli/duplikat Surat Izin Pemakaian Rumah;
 2. mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dan Nama lengkap sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk calon pemegang Izin Pemakaian Rumah dalam surat permohonan;
 3. foto copy Kartu Keluarga;
 4. pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dari calon pemegang Izin Pemakaian Rumah;
 5. surat persetujuan pengalihan dari Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah atau Pejabat lain yang ditunjuk;
 6. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang apabila permohonan diajukan oleh salah satu ahli waris;
 7. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon belum mempunyai rumah tinggal yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Lurah setempat;
 8. Surat keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau surat pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta yang diketahui Lurah setempat; dan
 9. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa pemohon bersedia melepas dan tidak akan menuntut ganti rugi/kompensasi atau dalam bentuk apapun apabila Pemerintah Kota Surabaya membutuhkan dan mengambil alih rumah dimaksud untuk kepentingan yang bersifat kedinasan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pemberian Izin Pemakaian Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Apabila pemegang Izin Pemakaian Rumah meninggal dunia maka salah satu ahli waris diberi prioritas untuk memperoleh Izin Pemakaian Rumah.
- (2) Izin Pemakaian Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampiri persyaratan sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Pemakaian Rumah kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Pemegang Izin Pemakaian Rumah berhak :

- a. memakai rumah selama masa berlakunya Izin Pemakaian Rumah;
- b. memperpanjang dan mengalihkan Izin Pemakaian Rumah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. membangun kembali bangunan rumah yang rusak berat dengan persetujuan Kepala Daerah yang biayanya ditanggung oleh pemegang izin.

Pasal 9

Pemegang Izin Pemakaian Rumah berkewajiban :

- a. membayar retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan, rekening listrik, air bersih dan rekening lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. memakai rumah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- d. menghuni rumah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung surat Izin Pemakaian Rumah diterbitkan;
- e. memelihara rumah agar tetap dalam keadaan baik;
- f. memperbaiki rumah apabila ada kerusakan;

- g. menerima petugas/pegawai Pemerintah Kota Surabaya yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap rumah yang ditempati oleh pemegang izin;
- h. mengosongkan/menyerahkan rumah dalam keadaan baik pada saat Izin Pemakaian Rumah berakhir dan tidak diperpanjang;
- i. menghibahkan bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. memberitahu secara tertulis kepada Kepala Daerah apabila sementara tidak dapat menghuni rumah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 10

Pemegang Izin Pemakaian Rumah dilarang :

- a. mengalihkan Izin Pemakaian Rumah kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah;
- b. menambah bentuk fisik bangunan rumah tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah;
- c. mengurangi bentuk fisik bangunan rumah;
- d. mempunyai lebih dari 1 (satu) surat Izin Pemakaian Rumah;
- e. menyewakan rumah baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain; dan
- f. memakai rumah yang tidak sesuai dengan fungsinya tanpa persetujuan Kepala Daerah.

BAB V

MASA BERLAKUNYA IZIN PEMAKAIAN RUMAH

Pasal 11

Izin Pemakaian Rumah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

BERAKHIRNYA IZIN PEMAKAIAN RUMAH

Pasal 12

Izin Pemakaian Rumah berakhir karena :

- a. masa berlakunya telah berakhir;
- b. atas permintaan pemegang Izin Pemakaian Rumah;

- c. pencabutan Izin Pemakaian Rumah;
- d. pemegang Izin Pemakaian Rumah meninggal dunia; atau
- e. pengalihan Izin Pemakaian Rumah.

BAB VII PENCABUTAN IZIN PEMAKAIAN RUMAH

Pasal 13

(1) Izin Pemakaian Rumah dicabut karena :

- a. pemegang Izin Pemakaian Rumah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau Pasal 10;
- b. ternyata dikemudian hari diketahui bahwa salah satu persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan Izin Pemakaian Rumah tidak benar;
- c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan Izin Pemakaian Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 14

Dalam hal telah dilakukan pencabutan Izin Pemakaian Rumah maka bekas pemegang Izin Pemakaian Rumah wajib mengosongkan rumah paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya surat pencabutan Izin Pemakaian Rumah.

BAB VIII SURAT IZIN PEMAKAIAN RUMAH HILANG ATAU RUSAK

Pasal 15

- (1) Apabila Surat Izin Pemakaian Rumah hilang atau rusak maka Pemegang Izin pemakaian Rumah harus mengajukan permohonan untuk memperoleh duplikat Surat Izin Pemakaian Rumah dimaksud kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila Pemegang Izin Pemakaian Rumah meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan permohonan untuk memperoleh duplikat Surat Izin Pemakaian Rumah adalah ahli waris dengan melampirkan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang.

BAB IX KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 16

Atas Pemakaian Rumah Milik atau Dikuasai Pemerintah Kota Surabaya dikenakan Retribusi sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Setiap orang pribadi yang memakai rumah milik atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya tanpa memiliki Izin dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pengosongan rumah.

Pasal 18

Setiap orang pribadi yang tidak mengosongkan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa pengosongan rumah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengosongan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Selain dikenakan sanksi administratif, setiap orang pribadi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18 dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap surat Izin Pemakaian Rumah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Surat Izin Pemakaian Rumah.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap rumah milik atau dikuasai Pemerintah Kota Surabaya yang sudah dihuni oleh orang pribadi tanpa izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, kepada penghuni diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan izin pemakaian rumah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI

- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Pemberian waktu 2 (dua) bulan kepada penghuni rumah setelah memiliki surat Izin Pemakaian Rumah adalah memberikan kesempatan kepada penghuni rumah untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum menghuni rumah yang baru. Misalnya memindahkan barang, dan lain-lain.
- huruf e : Cukup jelas.
- huruf f : Cukup jelas.
- huruf g : Cukup jelas.
- huruf h : Cukup jelas.
- huruf i : Cukup jelas.
- huruf j : Pemegang izin pemakaian rumah untuk sementara tidak dapat menghuni rumah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut antara lain dalam rangka melaksanakan tugas ke luar daerah.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Pemberian waktu 2 (dua) bulan kepada penghuni rumah untuk mengosongkan rumah sejak diterimanya surat pencabutan izin pemakaian rumah adalah untuk memberikan kesempatan kepada penghuni rumah guna mempersiapkan segala sesuatunya sebelum keluar dari rumah dimaksud. Misalnya memindahkan barang, mencari tempat tinggal baru dan lain-lain.

- Pasal 15 ayat (1) : Dalam hal permohonan duplikat Surat Izin Pemakaian Rumah karena hilang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, selain itu pemohon harus mengumumkan tentang kehilangan tersebut dalam media massa.
- ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
-